

TESIS

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH
PELANGGAN LISTRIK DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN TANA TORAJA**

**An Analysis on the influence of the Influence of the Number of
Population, Gross Regional Domestic Product (GDP), the Number
of Electric customers and Capital Expenditure on Street
Illumination Tax Revenue in Tana Toraja Regency**



PRIADARMA TOLOMANIK BUNTUGAJANG

P2600211508

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH
PELANGGAN LISTRIK DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN TANA TORAJA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KEUANGAN DAERAH**

Disusun dan diajukan oleh:

**PRIADARMA TOLOMANIK BUNTUGAJANG
P2600211508**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN
UJIAN AKHIR

Judul : ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB), JUMLAH PELANGGAN LISTRIK DAN
BELANJA MODAL TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN
TANA TORAJA

Nama : PRIADARMA TOLOMANIK BUNTUGAJANG

NIM : P2600211508

Program Studi : Pascasarjana S2 Magister Keuangan Daerah
(MKD)

Menyetujui

Komisi Penasehat ;

Ketua,

Anggota,

Prof.Dr.Abd.Rahman Kadir,SE.,M.Si

Dr. Abd. Hamid Habbe,SE.,M.Si

Mengetahui :

Ketua Program Studi MKD UNHAS;

Dr. Sumardi, SE.,M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Priadarma Tolomanik Buntugajang

Nomor mahasiswa : P2600211508

Program Studi : Magister Keuangan Daerah (MKD)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,Nopember 2013

Yang menyatakan

Priadarma Tolomanik Buntugajang

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadiat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan AnugerahNya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkat usaha dan kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, arahan dan penyediaan data sehingga tesis ini dapat disusun. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr Abd. Rahman Kadir,SE.,M.Si dan Bapak Dr.Abd Hamid Habbe,SE.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan penulis guna menyelesaikan tesis ini.

Proses penulisan ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang arti perjuangan, tantangan,dan kesabaran. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa rampungnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof Dr Gagaring Pagalung,SE.,MS.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof .Dr. Muh Ali,SE.,M.S Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Theofilus Allorerung SE, Bupati Tana Toraja yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister Keuanga Daerah Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Enos Karoma SE.,MH , Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Mayer Dengan SE.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai atasan langsung penulis beserta rekan-rekan kerja yang banyak memberikan motivasi dan dukungan moril dalam Penyelesaian studi
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada program Magister Keuangan Daerah (MKD) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Ayahanda (Almarhum) B.Buntutugajang dan Ibunda Leonora Limbongsadan tercinta ,dengan belaian kasih sayangnya selalu mendorong membimbing serta mendoakan secara tulus untuk keberhasilan penulis.
9. Kakak Ramlan,SH dan Dra Cherly L B,MM yang telah membantu dan mendorong penulis selama mengikuti pendidikan.
10. Saudara-saudaraku serta keluarga dan kerabat atas bantuan dan doa selama penulis mengikuti pendidikan
11. Sangmaneku Dominggus Pirade sola Inda Apriani Sampe atas bantuan dan dorongan selama mengikuti pendidikan.

12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Keuangan Daerah angkatan 2011 atas suasana kekeluargaan, kebersamaan dan motivasi yang telah tercipta selama mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada istriku tercinta Margaretha Jerni Amir, SE, yang telah dengan penuh keiklasan, ketulusan dan kesabaran dan pengertian dalam mendampingi dan memotivasi penulis. Demikian pula kepada anak-anakku tersayang Revi Reul, Jane Madona, Jean Mayona yang merupakan pemicu semangat dan sumber inspirasiku untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Hasil penulisan tesis ini merupakan usaha yang optimal dari penulis, meskipun demikian tentu saja sebagai manusia yang memiliki banyak keterbatasan tetap menyadari adanya kekeliruan dalam penyajian baik terhadap materi tulisan maupun teknik penulisan, untuk itu penulis tetap berharap adanya pemikiran dan saran untuk penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya Doa penulis semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Amin!!!.

Makassar, Nopember 2013

Priadarma T Buntugajang

ABSTRAK

PRIADARMA TOLOMANIK BUNTUGAJANG. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pelanggan Listrik dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja. (dibimbing oleh Abd Rahman Kadir dan Abd Hamid Habbe)*

Penelitian ini bertujuan Menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Pelanggan Listrik dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Variabel penelitian adalah variable independen berupa jumlah penduduk, PDRB, Jumlah pelanggan Listrik dan Belanja Modal, sedangkan variable dependen adalah penerimaan pajak penerangan jalan. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik dan PT PLN Ranting Makale. Data dianalisis dengan analisis regresi berganda dengan bantuan software program EViews 7.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Pelanggan Listrik dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja. Secara bersama-sama Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Pelanggan Listrik dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja. Variabel Jumlah Pelanggan Listrik memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja.

Kata Kunci : pajak penerangan jalan, jumlah penduduk, PDRB, jumlah pelanggan listrik, belanja modal

ABSTRACT

PRIADARMA TOLOMANIK BUNTUGAJANG *An Analysis on the influence of the Number of Population, Gross Regional Domestic Product (GDP), the Number of Electric customers and Capital Expenditure on Street Illumination Tax Revenue in Tana Toraja Regency* (Supervised by Abd Rahman Kadir and Abd Hamid Habbe)

The aim of the research was to study and analyze the influence of the number of Population, Gross Regional Domestic Product, the number of Electric Customers and capital expenditure on street Illumination tax revenue in Tana Toraja Regency.

The Independent variables in the research were the number of Populations, Gross Regional Domestic Product, The number of electric customers and capital expenditure, while dependent variables were street illumination tax revenue in Tana Toraja Regency . The secondary data were obtained from the Department of Regional Financial Management Revenue of Tana Toraja Regency, Statistics Central Bureau of Tana Toraja Regency and PT. PLN Ranting Makale Branch. The data were analyzed using descriptive analysis and multiple regression analysis methods with the help of software of EViews 7 program.

The results of the research indicate that partially the number of population, Gross Regional Domestic Product, The number of Electric customers and Capital Expenditure have a positive and significant influence on street illumination tax revenue in Tana Toraja Regency. The number of population, Gross Regional Domestic Product, the number of electric customers and capital expenditure simultaneously influence the street illumination tax revenue in Tana Toraja Regency. Meanwhile, the number of electric customers variable has the most dominant influence on street illumination tax revenue in Tana Toraja Regency.

Key words: street illumination tax, the number of population, Gross Regional Domestic Product, The number of Electric customers, and Capital Expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah	18
A. Pengertian Pajak.....	21
B. Prinsip Pemungutan Pajak.....	22
C. Sistem Pemungutan Pajak.....	25
D. Withholding Tax System	28
E. Konsep Pajak Daerah.....	29
F. Pajak Penerangan Jalan.....	34

2.2 Jumlah Penduduk.....	40
2.3 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu Sumber PAD.....	43
2.4 Konsep Produk Domestik Bruto (PDRB)	47
2.5 Hubungan Antara PDRB Terhadap Penerimaan PPJ sebagai salah satu sumber PAD	49
2.6 Hubungan Antara Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Pene rimaan PPJ sebagai salah satu sumber PAD.....	53
2.7 Belanja Modal dalam Anggaran Daerah.....	57
2.8 Hubungan Belanja Modal dengan Penerimaan Pajak Pene Rangan Jalan sebagai salah satu sumber PAD.....	61
2.9 Penelitian Terdahulu	62
2.10 Kerangka Pemikiran.....	67
2.11 Hipotesis	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	69
3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	69
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	69
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	69
3.4 Metode dan Alat Analisis.....	71
3.5 Definisi Operasional Variabel	74
BAB IV HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja	76
A. Pemekaran	76

B. Ekonomi.....	76
C. Keadaan Geografis.....	77
D. Batas-Batas Wilayah Kabupaten Tana Toraja	77
E. Sosial dan Budaya.....	77
F. Letak Geografis	79
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	80
A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.....	80
B. Perkembangan Pajak Daerah Tana Toraja.....	85
C. Perkembangan Penerimaan PPJ dan Kontribusinya Terhadap PAD dan Pajak Daerah.....	87
D. Perkembangan Produk Domestik Bruto.....	92
E. Perkembangan Jumlah Penduduk.....	94
F. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik.....	96
G. Perkembangan Belanja Modal di Kab.Tana Toraja.....	97
H. Analisis Regresi.....	99
I. Pembahasan.....	104
J. Perbandingan Hasi Regresi sebelum di LN.....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kab. Tana Toraja berdasarkan Kecamatan.....	79
Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Tahun 2011	81
Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja Periode 2003-2012.....	83
Tabel 4. Perkembangan Pajak daerah Kab. Tana Toraja	88
Tabel 5. Perkembangan Penerimaan PPJ KAb. Tana Toraja Periode 2003-2012.....	91
Tabel 6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Dan PAD Kab. Tana Toraja Periode 2003-2012	92
Tabel 7. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja	94
Tabel 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tana Toraja	96
Tabel 9. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik.....	97
Tabel 10 Perkembangan Belanja Modal di Kab Tana Toraja	99
Tabel 11. Hasil Estimasi OLS.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	67
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisa Regresi Program EViews 7.....	116
Lampiran 2. Data Penelitian yang diolah dengan menggunakan Program Eviews 7.....	117

TESIS

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH PELANGGAN LISTRIK DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

PRIADARMA TOLOMANIK BUNTUGAJANG
Nomor Pokok P2600211508

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 11 Nopember 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Ketua

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dr. Sumardi,SE.,M.Si

Anggota

Dr. Abd,Hamid Habbe, SE.,M.S

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. Mursalim

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama bagi bangsa Indonesia dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat karena dengan lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, diharapkan akan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah saat ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi yang diharapkan akan memberi harapan yang lebih baik bagi pembangunan daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih berpihak bagi masyarakat daripada hanya sekedar

mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan

cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan / menggantungkan harapan pada Pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita – cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Koswara (2000:50) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber– sumber keuangan sendiri mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber– sumber penerimaan daerah , salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli

Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sesuai potensi yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang cukup diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi dan mendukung efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat melalui penciptaan kreativitas ekonomi diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pajak dan

retribusi daerah. Pemungutan Pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan klasifikasi pajak daerah Kabupaten Tana Toraja melakukan pemungutan pajak daerah seperti; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak penerangan jalan.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik . Jumlah pajak yang ditarik yaitu persentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak dibedakan untuk antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri. Penerapan tarif yang berbeda dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keadilan. Namun penerapan tarif juga harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Disamping itu Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah destinasi utama pariwisata Sulawesi Selatan maupun nasional. Sebagai daerah wisata tentu diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Salah satu kebutuhan daerah wisata adalah terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan terutama untuk

menjangkau daerah-daerah tempat wisata.

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang sangat bergantung kepada penarikan pembayaran rekening listrik yang dipungut oleh PLN. Besar kecilnya pajak penerangan jalan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti besarnya kemampuan pelanggan listrik, jumlah pelanggan listrik selain dari yang dihasilkan PLN, dan tingkat kolektibilitas dari pihak PLN. Sebagai penyumbang pajak daerah terbesar pengelolaan pajak penerangan jalan harus dilakukan dengan baik sesuai tujuan penarikan pajak tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja tidak dapat mengandalkan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan PLN untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang optimal.

Pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Untuk meningkatkan kinerja pajak daerah (*local tax performance*) diperlukan sistem pelayanan yang baik yang diharapkan akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (*built in control*). Sistem pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan *customers*. Untuk itu pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan tidak hanya melihat pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*)

tetapi harus tanggap dalam merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat/*customers* dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*) dalam hal ini termasuk pajak penerangan jalan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah peningkatan kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Semakin gencar daerah menghimpun penerimaan pajak, maka akan semakin tinggi ukuran kapasitas fiskalnya dan semakin kecil transfer yang akan diterimanya.

Beberapa alasan mengapa pajak penerangan dipilih sebagai kasus dalam penelitian ini karena pajak penerangan jalan merupakan penerimaan

pajak daerah yang paling besar dengan kontribusi 40,30% dari seluruh penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja dalam. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan merupakan sumber penerimaan yang memiliki potensi yang tinggi karena listrik merupakan salah satu komoditi strategis dalam perekonomian Indonesia karena selain digunakan secara luas oleh masyarakat terutama untuk keperluan penerangan, listrik juga merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri. Oleh karena itu, Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap harga penjualan listrik kepada konsumen, mengingat perubahan harga listrik akan mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kenaikan harga-harga umum, yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap perekonomian secara makro.

Listrik merupakan tulang punggung bagi awal dan kelanjutan pengembangan industri dan tingkat hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan energi listrik merupakan bahan bakar bagi industri sehingga tersedianya tenaga listrik akan memudahkan perkembangan industri yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu adanya penerangan listrik memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas di malam hari yang akan dapat menambah penghasilan. Konsumen listrik dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama merupakan kelompok konsumtif, termasuk di sini adalah rumah tangga yang menggunakan listrik untuk penerangan dengan pola permintaan cenderung pada malam hari. Kelompok yang kedua adalah kelompok produktif, termasuk disini adalah

industri yang komersial yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga proses produksi dengan pola permintaan cenderung siang hari.

Sebagai gambaran bahwa dilihat dari data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten Tana Toraja tahun 2010 sebesar Rp. 1.274.272.330 dari target Rp.1.250.000, pada tahun 2011 sebesar Rp.1.379.132.809 dari target Rp 1.116.000.000 kemudian tahun 2012 meningkat menjadi Rp.1.488.250.969 dari target Rp.1.200.000.000.

Salah satu komponen yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besarnya produk domestik bruto (PDB) pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Budiono dalam Anggiat (2000) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada output per kapita dalam hal ini ada dua unsur penting seperti output total dan jumlah penduduk. Indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah biasanya menggunakan PDRB

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja berupaya meningkatkan layanan publik.

Fungsi pelayanan masyarakat (public) yang dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) hendaknya berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi daerah yang diwujudkan dari meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah. Dengan bertumbuhnya investasi di daerah-daerah, maka perekonomian daerah pun berkembang. Sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung kepada seberapa jauh daerah menggenjot pertumbuhannya (PDRB). Jika PDRB meningkat maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD lewat penerimaan pajak penerangan jalan, Maka dari itu pemerintah daerah harus bisa memperdayakan kekuatan ekonomi lokal dengan memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru untuk menunjang perekonomian, dengan kata lain apabila sektor-sektor perekonomian daerah ini mulai tumbuh dan mengalami pertumbuhan maka secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

Adapun perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut, Tahun 2008 Rp.1.194.534.58, tahun 2009 Rp.969821,51, tahun 2010 Rp.1194322,95, tahun 2011 Rp.714.819.46, dan tahun 2012 Rp.753.912.57

Bicara pertumbuhan ekonomi maka tidak lepas dari penduduk, karena penduduk adalah salah satu faktor ekonomi, dalam pengertiannya penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap di dalam suatu wilayah. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian, dalam

konteks pasar ia berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi penerimaan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan barang dan jasa. Di sisi penawaran penduduk adalah produsen jika ia sebagai pengusaha, pedagang atau tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan pandangan penduduk terpecah dua ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Menurut (*Todaro, 1997:105*) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.

Adam Smith(1776) (dalam Yusriadi,1996:37) juga berpendapat dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tenaga kerja tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Artinya semakin besar jumlah penduduk yang diiringi

dengan investasi lebih dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) akan mengakibatkan banyak bermunculan ide-ide gagasan baru dan tenaga ahli, dengan demikian berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan dalam pembangunan ekonomi.

Penduduk adalah faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, dari penerimaan pajak penerangan jalan, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan jumlah barang-barang konsumsi di pasar yang pada akhirnya terjadi perluasan pasar. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan bertambahnya jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan yang akhirnya meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data BPS pada kabupaten Tana Toraja dalam angka, perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut, tahun 2008. 234.534 jiwa, tahun 2009. 240.249 jiwa, tahun 2010. 211,795 jiwa, tahun 2011. 223.306 dan tahun 2012 225.517 jiwa.

Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa listrik

masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka secara normal. Jumlah pelanggan listrik yang semakin meningkat tiap tahun akan mendorong meningkatkan penerimaan dari tagihan listrik. Semakin meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak daerah. Pajak tersebut diperoleh dari pajak penerangan jalan yang dibebankan kepada setiap pelanggan listrik, baik itu kantor, industri, maupun rumah tangga. Dengan demikian banyaknya jumlah pelanggan listrik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sehingga mampu untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Tana Toraja.

Sebagai gambaran mengenai perkembangan jumlah pelanggan listrik di kabupaten Tana Toraja sebagai berikut, tahun 2008 sebanyak 17.557 unit, tahun 2009. 26101 unit, tahun 2010. 28.153 unit, tahun 2011 29.943 unit dan tahun 2012 sebanyak 32.057 unit..

Saat ini pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih mengalami banyak masalah terkait dengan upaya peningkatan Penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung investasi dan kesedian masyarakat membayar pajak, retribusi dan lain-lain.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan

merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Menurut *World Bank*, *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memilih judul "*Analisis pengaruh jumlah penduduk, Produk domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pelanggan Listrik dan Belanja modal terhadap Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.*"

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diformulasikan rumusan berbagai masalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja?
2. Apakah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja?
3. Apakah jumlah pelanggan listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja?
4. Apakah Belanja Modal (investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh jumlah pelanggan listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.
4. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh belanja modal terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja
5. Mengkaji dan menganalisa variable bebas mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh , jumlah penduduk, PDRB, jumlah pelanggan listrik dan Belanja modal terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten tana Toraja, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan

dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007).

Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Menurut *Atep Adya Barata*, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah :Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah (*Barata, 2004:90*). Menurut *Atep Adya Barata* dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga di kemukakan oleh *HAW. Widjaja*, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan

penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain (*Widjaja,2002:110*).

Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (*Koswara,1999:23*).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (*NN, 2003*).

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi

dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. *Sutrisno (1984: 200)* pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

A. Pengertian Pajak

Terdapat berbagai macam pengertian pajak yang telah dikemukakan oleh para sarjana ahli di bidang perpajakan, Diantaranya yang sampai sekarang masih banyak digunakan, menurut Rachmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (1999:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut, dapat diungkapkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Iuran dari rakyat kepada negara. Dengan demikian yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang.)
- (2) Berdasarkan undang-undang Pajak tersebut di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- (3) Tanpa jasa imbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi kepada individu oleh pemerintah.
- (4) Dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

luran wajib yang dipergunakan dalam pengertian tersebut menunjukkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak. Sehingga perlu pula dihindari penguapaksaan, bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan dengan undang-undang, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaan yang lain. Disamping itu, penggunaan istilah paksaan seakan-akan mengandung makna bahwa tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Adapun mengenai kontraprestasi yang tidak disebutkan dalam pengertian tersebut, sebenarnya justru dengan adanya penyelenggaraan kontraprestasi itulah maka perlu dipungut pajak. Karena pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk penyelenggaraan keamanan, pembangunan dan hal-hal lainnya merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

B. Prinsip Pemungutan Pajak

Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang dikembangkan oleh Seligman dan Neumark adalah prinsip keadilan, pemerataan, kepastian hukum, *convenience*, dan efisiensi ekonomi (Mustopo, 2007: 28).

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan (*Equality*). *Equality* atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut *non discrimination*, sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Tekanan pajak di antara subjek pajak masing-

masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara. Persamaan dan keadilan dalam perpajakan bukan merupakan keadilan mutlak, melainkan suatu keadilan sebanding yang relatif di mana menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak. Prinsip *the ability to pay* artinya jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*). Prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Smith dalam Mustopo (2007: 34) adalah kaidah *certainty*, dimaksudkan supaya pajak yang dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat diulur atau ditawar (*not arbitrary*). Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Ketentuan yang dimuat dalam undang-undang atau peraturan-peraturan harus jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasi dan mudah pula dalam pelaksanaan. Undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaruan undang-undang perpajakan (*tax reform*) secara umum dan sistematis. Mansury dalam Mustopo (2007: 39), menyatakan bahwa prinsip *certainty*

tersebut harus dihubungkan dengan empat hal, diantaranya adalah (i) harus pasti siapa yang harus dikenakan pajak, (ii) harus pasti apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak, (iii) harus pasti berapa jumlah pajak yang harus dibayar, (iv) harus pasti bagaimana cara pembayarannya, serta ketentuan tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak, dan merupakan ketentuan yang harus mendapat persetujuan rakyat, karena itu harus diatur oleh undang-undang.

3. Prinsip *Convenience*. Pemerintah hendaknya memperhatikan saat yang paling tepat bagi si pembayar pajak untuk membayar pajak. Prinsip *convenience* berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayar, kemana harus dibayarkan dan dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar (Nurmantu, 2003: 86). Saat yang paling tepat diwujudkan dengan cara pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya, artinya wajib pajak pada saat menerima penghasilan, maka pada saat itulah waktu yang paling tepat untuk melakukan pembayaran pajak melalui pemotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak penerima penghasilan.
4. Prinsip *Efficiency Economic*. Kaidah *efficiency* dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut. Seligman dalam Mustopo (2007: 41) menerangkan bahwa prinsip pemungutan pajak berhubungan dengan *adequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya bahwa

pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara, dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan, serta perkembangan kondisi perekonomian. Kebijakan fiskal dalam kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan cara mengubah tarif pajak, maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan siklus fluktuasi harga, pengangguran, dan produksi.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak pada mulanya dengan meminta wajib pajak untuk menyetor besarnya pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Cara ini dikenal dengan istilah *official assessment system* (Widodo,2010: 148). *Official assessment system* memberikan kewenangan kepada pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga wajib pajak sebagai rakyat merdeka masih belum memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk bersama-sama membangun negara Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945, artinya cara-cara kolonial Belanda masih tetap dipakai. Kewenangan ini kemudian mulai berkurang dengan keluarnya undang-undang No. 8/67 dan PP No.11 tahun 1967 yang memperkenalkan cara pemungutan menghitung pajak sendiri (MPS) yang kemudian dikenal dengan *self assesment system* dan menghitung pajak orang (MPO) yang kemudian dikenal dengan *withholding tax system*.

Selanjutnya, sejak tahun 1983 yang dikenal dengan istilah *tax reform* kepada wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar dengan melakukan penghitungan pajak sendiri, melaporkannya dan menyetor langsung ke kas negara atau menyetor melalui bank persepsi. Fiskus tidak lagi mengikutinya dengan mengeluarkan SKP, cara ini dikenal dengan sistem *self assessment* penuh. SKP baru diterbitkan jika dilakukan pemeriksaan karena permintaan restitusi (kelebihan pembayaran pajak), atau karena kelalaian memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, seperti tidak menyampaikan SPT dan tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya atau karena terkena sanksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara atau sistem pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) terdiri dari:

1. *Official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang, dengan ciri-ciri sebagai berikut: pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak. Kedua, wajib pajak bersifat pasif. Ketiga, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak. Sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. *Self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang, dengan ciri-ciri sebagai berikut: pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Kedua, wajib pajak aktif melaksanakan kewajibannya. Ketiga, pihak aparat perpajakan tidak ikut campur, melainkan hanya mengawasi. Dalam sistem self asesment ini Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
3. *Withholding tax system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (orang/badan bukan fiskus ataupun wajib pajak) untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Cirinya adalah memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang bukan subjek pajak dan bukan aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

D. *Withholding Tax System*

Withholding tax system menurut Resmi (2007: 9) adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kewajiban oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pemotongan dan pemungutan tersebut disetor ke kas negara melalui sarana perpajakan yang tersedia. Penunjukan sebagai pemungut/pemotong dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya *self assesment system*.

Keunggulan *withholding tax system* dikemukakan oleh Vites seperti yang dikutip oleh Mustopo (2007: 11) adalah: pertama, dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela karena pihak yang dipotong harus melaporkan penghasilannya yang telah dipotong tersebut, jika tidak akan mudah ketahuan melalui laporan pemotong. Kedua, kewajiban perpajakan secara otomatis terpungut, walaupun wajib pajak yang bersangkutan tidak melapor. Ketiga, pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah, tanpa mengeluarkan biaya. Keempat, merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*. Kelima, meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek pajak).

Menurut Mustopo (2007) pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan bersamaan sesuai dengan waktu pembayaran atau transaksi kepada pihak lain atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Batasan waktu ini perlu diperhatikan guna terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan akibat terlambatnya melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Kedua, pajak yang dipotong atau dipungut sesuai dengan objek pajak atas setiap jenis pajak yang diperkenankan oleh ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi pemotongan atau pemungutan pajak, padahal yang dipotong atau dipungut tersebut bukan sebagai objek pajak yang ditetapkan ketentuan perpajakan, atau atas pemotongan atau pemungutan pajak tersebut wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP) memperoleh kebebasan melalui surat keterangan bebas (SKB). Ketiga, pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan harus selalu didukung dengan bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang berguna bagi kedua belah pihak. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak agar diberikan kepada pihak yang dipotong atau dipungut pajaknya, baik diminta maupun tidak diminta.

E. Konsep Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut *Davey* (terjemahan *Amarullah, 1988*), memberikan pengertian perpajakan daerah sebagai Pertama, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak yang dipungut langsung dari masyarakat telah ditentukan dan diatur dalam PERDA. Kedua, Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah, Ketiga; Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah. dan Keempat; Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilnya dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya *Smeets (Geodhart, 1982 : 92)* merumuskan pengertian pajak daerah sebagai berikut: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai pengatinya.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak

daerah *pertama*; Pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik), *kedua*; Pungutannya dapat dipaksakan, *ketiga*; Pungutannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *keempat*; Pungutannya tersebut tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah.

Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu mempunyai inti dan tujuan yang sama. Selain pengertian pajak, *Rochmat Soemitro (1982 ;10)* mengemukakan fungsi pajak sebagai berikut: *Pertama ; Fungsi Budgeter*, fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak ini merupakan alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. dan *Kedua; Fungsi Regulerend*, biasa juga disebut fungsi mengatur bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan Fungsi mengatur ini dapat juga dilihat pada sektor swasta.

Bila ditinjau dari sudut pembebanannya, pajak dapat dibagi menjadi *Pertama*; Pajak langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara periodik. *Kedua*; Pajak tidak langsung (Indirect Tax), yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain dan pemungutannya tidak secara periodik.

Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas: *Pertama*; Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh negara

berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan. Dan *Kedua*; Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Dari uraian tentang fungsi-fungsi pajak, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka pajak memegang peranan penting sebagai sumber pemasukan keuangan daerah, bahkan juga memiliki fungsi lain, yang bersifat mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, akan digunakan serangkaian ukuran seperti :

Pertama, hasil (Yield): memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, dan juga perbandingan hasil pajak dan biaya pungut.

Kedua, Keadilan (Equity): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; haruslah adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika

perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi ; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.

Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability in Implement) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

Kelima, Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as atau Local Revenue Source) : sumber penerimaan dari daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan sama tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Jelas, tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini dan di berbagai negara pajak daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolak ukur ini dibandingkan dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-

alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak “terbaik” sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

F. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik

yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah.

2. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- b. Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga yang berlaku untuk PLN
- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan :

- a. Besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN.
- b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN.
- c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PKN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.

3. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Di Kabupaten Tana Toraja, tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1 % (sepuluh persen)
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)

4. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

1. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa

pajak, dalam Pajak Penerangan Jalan juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh bupati/walikota.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktik pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan ada dua macam, yaitu:

1. Tenaga listrik yang disediakan PLN Sistem pemungutannya adalah *Witholding Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.
2. Tenaga listrik yang disediakan oleh Bukan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Official Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat ditingkatkan kualitas maupun keahlian / keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Widarjono 1999: 122).

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per orang (Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, 1996; 32). Selain itu terdapat pula cara yang berbeda untuk menghitung jumlah penduduk, yaitu (Barclay, 1989: 10)

- a. Dihitung dari jumlah penduduk yang benar-benar pada suatu saat tertentu (*Defacto Population*) Penduduk belum Produktif, yaitu usia 0 -14 tahun

b. Dihitung dari penduduk yang berada di tempat biasanya (*Dejure Population*).

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensial serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono, 1988: 67).

Thomas Robert Malthus (1766- 1834) (dalam Yusriadi, 19996: 35) dalam bukunya *An Essey On The Principle Of Population* berpandangan pesimis terhadap tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu bahwa jumlah penduduk tinggi akan mengurangi output perkapita jika tidak disertai dengan kenaikan input yang lain seperti modal dan adanya hukum tambahan hasil yang menurun (*dirminishing return*) akan mengurangi pertumbuhan output. Pertumbuhan penduduk hanya akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran sehingga ratio ketergantungan (*dependency ratio*) akan tinggi selanjutnya akan menurunkan tingkat tabungan masyarakat.

Pandangan Malthus berlawanan arah dengan pandangan para ekonom Klasik yang dipelopori Adam Smith (1776) (dalam Yusriadi, 1996: 37) Smith berpendapat dengan didukung bukti empiris bahwa pertambahan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tenaga kerja dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri

maupun pasar luar negeri. Pertambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Pertambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemikiran ekonomi klasik tersebut maka penduduk mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi yaitu dari segi permintaan dan segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen sedangkan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan (produktif) dan dapat menyerap hasil produksi yang dihasilkan maka jumlah penduduk akan mempercepat jalannya proses pembangunan. Jika terjadi penurunan jumlah penduduk maka akan terjadi pula penurunan dalam rangsangan untuk mengadakan investasi

Perkembangan penduduk akan mendorong perluasan investasi karena adanya kebutuhan perumahan yang semakin besar dan peningkatan kebutuhan umum lainnya (Irwan dan Suparmoko, 1997: 46), hal tersebut akan mendorong harga tanah menjadi meningkat. Sebagaimana penelitian Ruttan 1961 dan Ottenman 1977 (dalam Yusriadi, 1996: 45) menemukan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap faktor produksi. Mannan (1992: 78) meneliti tentang upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, menemukan bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi di

Palangka Raya dipengaruhi oleh penambahan penduduk yaitu setiap pertumbuhan penduduk sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0,0471%. Sedangkan setiap pertumbuhan penduduk 1% akan meningkatkan penerimaan retribusi sebesar 0,0632%.

Pentingnya Variabel Jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dikatakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989: 177) Sriyana (1999: 25) besar kecilnya penerimaan pajak Pusat maupun Pajak Daerah serta retribusi daerah akan sangat di tentukan oleh jumlah penduduk,pendapatan dan Kebijakan pemerintah.

2.3. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber PAD

Adam Smith (dikutip oleh Santoso dan Rahayu, 2005) menjelaskan bahwa dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Todaro juga berpendapat bahwa, semakin banyak penduduk terjadi permintaan agregat yang berdampak semakin luas pasar domestik, luas pasar semakin banyak tenaga produktif yang dibutuhkan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan peningkatan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana termasuk perumahan dan kebutuhan listrik akan semakin meningkat dan mempengaruhi objek pajak yang akhirnya mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dari penggunaan listrik.

Pentingnya variable jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dikatakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989:177) Sriyana 1999:25 besar kecilnya penerimaan pajak baik pajak pusat maupun daerah serta retribusi daerah akan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan pemerintah.

Telah kita ketahui bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi tidak lain adalah peningkatan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan, yang biasa diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Penghasilan riil per kapita adalah sama dengan pendapatan nasional riil atau output secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya. Jadi standar hidup tidak akan dapat dinaikkan kecuali jika output total meningkat dengan lebih cepat dari pada pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mempengaruhi perkembangan output total diperlukan penambahan

investasi yang cukup besar agar supaya dapat menyerap pertumbuhan penduduk oleh karena itu sebenarnya terdapat perpaduan antara perkembangan penghasilan riil (output total) dengan perkembangan penduduk.

Penduduk adalah faktor krusial dalam pembangunan ekonomi ada yang menganggap dia sebagai pendorong dan sebaliknya dianggap sebagai penghambat ekonomi, tetapi kedudukan penduduk dalam suatu wilayah setiap tahunnya bertambah, dengan sendirinya kebutuhan akan konsumsi sehari-hari akan bertambah setiap tahunnya. Selain dari sisi konsumsi, dari sisi penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan kesempatan kerja karena tujuan pembangunan ekonomi tidak lain adalah peningkatan standar hidup penduduk suatu negara yang bersangkutan . yang biasanya diukur dengan penghasilan riil perkapita. Jika kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja bisa terpenuhi selanjutnya tercapai suatu peningkatan output agregat barang dan jasa atau PDB pada tingkat nasional secara terus menerus. Yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil perkapita.

Dalam literatur-literatur kuno, pada umumnya penduduk dipandang keberadaannya sebagai penghambat pembangunan, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhannya yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Dinyatakan dengan kalimat yang lebih lugas. Jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Sedangkan dalam literatur-literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu

pembangunan, berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk.

Sejalan dengan pendapat Todaro, masalah pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, karena tergantung kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Semakin banyak penduduk akibatnya terjadi permintaan agregat yang berdampak semakin luas pasar domestik, semakin luas pasar semakin banyak tenaga produktif yang dibutuhkan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tambunan juga menemukan kasus yang terjadi di 27 provinsi yang ada di Indonesia, dengan menggunakan data BPS mengenai PDRB dari 27 Provinsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari PDB nasional berasal dari provinsi-provinsi dari pulau jawa, khususnya provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Apabila dibandingkan PDRB dari 27 Provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa DKI Jakarta yang sedikit mempunyai SDA memiliki kontribusi lebih besar kepada PDB Nasional antara 15% hingga 16% sedangkan di Aceh, Riau dan Kalimantan Timur

antara 3% hingga 5%. Itu dikarenakan perekonomian DKI Jakarta jauh lebih produktif dan memiliki SDM dan infrastruktur yang jauh lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan 3 Provinsi yang kaya SDA tersebut

2.4. Konsep Produk Domestik Bruto (PDRB)

Menurut (*Sadono Sukirno, 2004*) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu: *Pertama; Segi produksi*, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), *Kedua; Segi Pendapatan*, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut

serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun,) dan *Ketiga: Segi pengeluaran*, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Menurut (*BPS,PDRB Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003*) Pengertian PDRB Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (*Gatot Dwi Adiatmojo,2003*) dalam “Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin” menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut (*H. Saberan, 2002: 5*) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: *Pertama*; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, *Kedua*; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, *ketiga*; Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh

penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan *Keempat; Bruto*, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun. PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. *Pertama; PDRB* dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha, dan *Kedua; PDRB* dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

2.5 Hubungan Antara PDRB Terhadap Penerimaan pajak penerangan jalan sebagai salah satu sumber PAD

Pengertian PDRB per kapita menurut Sukirno (1995) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai PDRB pada suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Dalam menghitung pendapatan per kapita dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu harga berlaku dan harga tetap

Perhitungan menurut harga berlaku penting untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dan penduduk daerah itu dalam membeli barang-barang. Data ini juga penting sebagai perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain. Data pendapatan perkapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dan penambahan kemakmuran dicerminkan oleh perkembangan yang sebenarnya dan produksi yang dihasilkan daerah tersebut.

Kenaikan PDRB menurut harga berlaku tidak memberikan gambaran yang sempurna tentang perkembangan tingkat kemakmuran yang sebenarnya karena akibat kenaikan harga dalam kenaikan pendapatan per kapita belum dinetralisir. Oleh karena itu, untuk menggambarkan perkembangan kemakmuran dalam suatu masyarakat perlu dihitung pendapatan perkapita pada harga tetap. Suatu daerah dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila laju pendapatan perkapita menurut harga tetap atau pendapatan

perkapita rill terus menerus bertambah melebihi laju pertumbuhan penduduk. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak dan retribusi. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder seperti penggunaan peralatan-peralatan rumah tangga atau alat-alat produksi di rumah tangga , yang bersifat elektronik yang penggunaannya bergantung pada tenaga listrik yang tersedia, seperti kulkas, televisi, pompa air dan lain-lain, sehingga secara langsung akan meningkatkan beban biaya penggunaan tenaga listrik dirumahnya, dan berpengaruh terhadap besarnya faktor kali nilai PPJ sebesar 10% dari total tagihan listrik per satuan sambungan dalam setiap bulan. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan, seperti Pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah.

Santoso dan Rahayu (2005) mengatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pajak oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Menurut (*Mardiasmo,2004*) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada penerimaan pajak dan peningkatan PAD.

Menurut Wong *dalam* Adi (2006), pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak dan retribusi yang merupakan komponen PAD merupakan nilai tambah yang diperoleh dari sektor industri yang berkembang optimal. Sektor industri tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Belanja modal diantaranya adalah belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat berat dan belanja modal lainnya.

2.6 Hubungan antara Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber PAD

Jumlah pelanggan listrik berdasarkan penjelasan definisi fungsional Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu banyaknya penerima manfaat dari aktifitas produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berasal dari PT PLN Persero

Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa listrik masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka secara normal. Jumlah pelanggan listrik yang semakin meningkat tiap tahun akan mendorong meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik. Semakin meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Pajak tersebut diperoleh dari pajak penerangan jalan yang dibebankan kepada setiap pelanggan listrik. baik

itu kantor, industri, maupun rumah tangga. Dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan listrik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga mampu untuk mendorong peningkatan Pendapatan asli daerah di kabupaten Tana Toraja.

Pengelolaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya telah ditetapkan dalam Perda No.3 Tahun 2011, Tentang Pajak Penerangan Jalan dan Perda NO.8 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Perda No.7 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Besarnya tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara Withholding System, system ini merupakan sistim pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya yang terhutang oleh wajib pajak, dalam hal ini PT PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismamurti (2003) sistim seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik didalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat Pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

Setiap penambahan penduduk di suatu daerah pasti memerlukan berbagai keperluan hidup yaitu, pangan, perumahan, pendidikan, sarana sosial dan lain sebagainya seperti kebutuhan akan listrik.

Penerangan rumah tangga dengan listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting, walaupun belum termasuk kebutuhan pokok.

Dengan adanya listrik dalam setiap rumah tangga maka kehidupan keluarga akan terasa lebih nyaman sebab listrik dapat berfungsi serba guna. Dalam kenyataan sekarang ini masih terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah pertambahan penduduk dengan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan listrik. Ketidak seimbangan ini akan menimbulkan berbagai akibat yang tidak menguntungkan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri.

Keuntungan dengan adanya listrik sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan dari setiap pelanggan listrik memiliki kewajiban membayar biaya penggunaan listrik sehingga pajak dari setiap pelanggan akan menjadi penerimaan pajak penerangan jalan yang akhirnya menjadi Penghasilan Asli Daerah.

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi permintaan energi listrik yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan yang merupakan proses transformasi dalam perjalanan waktu yang ditandai oleh perubahan struktur yaitu landasan ekonomi yang kuat (Sadono Sukirno, 2002). Dengan demikian, pembangunan tenaga listrik sebagai salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi perlu ditunjukkan dengan kontribusi bagi pendapatan perkapita dan akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan menurut Sisjtmoko Kusumosuwidho (dalam Soediyono: 1992) mengatakan bahwa :
"Permintaan dari suatu barang adalah banyaknya barang yang diharapkan

untuk dibeli bagi seluruh rumah tangga pada suatu harga tertentu dengan asumsi bahwa hal-hal seperti harga barang lain, pendapatan konsumen dan selera tidak berubah”

Fungsi permintaan akan suatu barang dapat didefinisikan sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang terbeli per-satuan waktu dengan berbagai nilai dari pada dua atau lebih variabel yang turut menentukan jumlah barang tersebut (Soediyono, 1992:112). Permintaan akan suatu barang tertentu bersumber pada kebutuhan konsumen. Orang mau membeli barang/jasa tersebut berguna untuknya, yaitu dapat memenuhi salah satu kebutuhannya. Sebab permintaan yang dilayani oleh pasar adalah permintaan yang efektif (kebutuhan yang ada didukung oleh ketersediaan dan kemampuan untuk membayar harganya).

Dalam makro ekonomi, “Konsumsi adalah jumlah seluruh pengeluaran perorangan atau negara untuk barang-barang konsumsi selama satu periode tertentu”. Tegasnya konsumsi menyangkut barang-barang yang digunakan habis, dinikmati atau di makan selama periode bersangkutan. Dalam prakteknya banyak barang-barang konsumsi tersebut umumnya mungkin melebihi periode waktu tersebut seperti baju, tas, baju atau mobil.

Menurut Mankiw (2000) “ Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga, konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (Non Durable Goods) adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Kedua adalah barang tahan lama

(Durable Goods) adalah barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, ponsel dan lainnya. Ketiga, jasa (services) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter". Yang dibelanjakan untuk pembelian barang-barang dan jasa guna mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan.

2.7 Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-

kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program– program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Menurut (*Mardiasmo,2004*) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan

publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada penerimaan pajak dan peningkatan PAD.

Menurut Wong *dalam* Adi (2006), pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak dan retribusi yang merupakan komponen PAD merupakan nilai tambah yang diperoleh dari sektor industri yang berkembang optimal. Sektor industri tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Belanja modal diantaranya adalah

belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat berat dan belanja modal lainnya.

2.8. Hubungan Antara Belanja Modal dengan Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber PAD

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan dari pajak yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Menurut Sianturi dalam Agave (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan bahan acuan dalam penulisan Karya ilmiah ini.

Bachtiar (2003), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bekasi dan memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi, Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, berupaya untuk menggambarkan proses penarikan Pajak daerah di kabupaten Bekasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa Rasio, Analisa Pertumbuhan, Analisa Efektifitas dan Analisa Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan menyumbang sebesar 56.65 dengan demikian potensi yang ada di Kabupaten Bekasi seiring dengan berkembangnya kota tersebut sangatlah besar. Penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi dilihat dari segi efektifitas penarikan dapat dikatakan efektif. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak yang mencapai ratio 100% setiap tahun. Alternatif kebijakan yang bias ditawarkan kepada pemerintah daerah adalah memberikan peringanan pajak kepada para pengguna Listrik swasta dengan memakai genset, karena keberadaan genset dapat membantu PLN di dalam mencukupi kebutuhan listrik oleh kalangan industri.

Wahyudin (2004) Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PPJ dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Sidrap dan mengetahui pengaruh pertumbuhan PDRB pendapatan Per Kapita, tarif dasar listrik, Jumlah Pelanggan terhadap Penerimaan PPJ. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan PPJ dari tahun 1993-2003 mencapai rata-rata 21.81% dengan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidrap rata-rata 53.74% per tahun. Dengan demikian kontribusi PPJ menjadi dominan bagi penerimaan pajak daerah sekaligus memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD yang mencapai rata-rata 9,51 % per tahun. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama faktor pendapatan perkapita (X1) , Tarif Dasar listrik (X2) , dan jumlah pelanggan (X3) terhadap tingkat penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hal ini didukung oleh uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Faktor tingkat pendapatan per kapita paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidrap.

Indra Riady (2010) Penelitian ini bertujuan menganalisis Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut selama tahun 2005-2009 selain itu dilakukan pula

perhitungan daya pajak (*tax effort*) Menggunakan runut waktu (*time series*) .Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif Pajak Penerangan Jalan sebangkan perhitungan efektifitas didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Daya Pajak (*Tax Effort*) perhitungan didasarkan pada relisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Garut. Hasil perhitungan Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal.Golongan Rumah tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar .Efektifitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak masih rendah artinya kemampuan masyarakat membayar pajak masih rendah.

Sulfi Wafa (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan 2. Mengetahui apakah ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan. 3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten pasuruan? Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian menggunakan data yang berbentuk data

skala *time series* (runtun waktu) dari tahun 2001-2009. subyek penelitian ini adalah laporan tahunan dari badan pusat statistis dan badan pengelolaan keuangan daerah Pasuruan. Analisis data menggunakan regresi berganda. Variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pasuruan, ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,429 < 1,669$) dengan probabilitas $0,669 > 0,05$, sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan. menunjukkan besarnya $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($7,914 > 1,69$) dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan, dengan nilai $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ ($185,545 > 3,08$) pada tingkat kepercayaan 95 persen. sedangkan uji determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah mampu dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB sebesar 77,9 persen sedangkan sisanya 22,21 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Ari Dwi Wulandari (2009) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan


belanja Modal terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Propinsi DIY, dengan menggunakan regresi berganda. Dalam penelitian ini menggunakan dua variable dependen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 kabupaten dan 1 kota di Propinsi DIY. Data yang dianalisis bersumber dari laporan realisasi APBD dan PDRB untuk tahun 2001-2007, Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pajak daerah, 2) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. 3) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap retribusi daerah. 4) Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Apabila Pemda ingin meningkatkan pajak daerahnya maka dengan melakukan kebijakan dan rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dan apabila ingin meningkatkan retribusi daerah dengan meningkatkan pengalokasian belanja modal.

Mohamad Hasanuddin (2011) Analisis pengaruh Jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang Tahun 2001-2008. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari hasil estimasi penerimaan PBB tahun 2001-2008 menunjukkan koefisien determinasi

(R²) 40,4%. Uji F menunjukkan jumlah penduduk PDRB dan inflasi secara bersama sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Uji F hitung sebesar 8,011 dengan probabilitas 0,001. ($p > 0,05$). Uji t menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB signifikansi $0,006 < 0,05$. PDRB berpengaruh positif dan signifikan antara variable PDRB dengan Penerimaan PBB signifikansi $<$ dari 0,05. Tingkat Inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan antara variable inflasi dengan penerimaan PBB. Signifikansi $> 0,05$.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Penduduk, berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.
2. PDRB, berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja
3. Jumlah pelanggan listrik, berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.
4. Belanja modal (investasi), berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja.